



**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROFESI DOKTER YANG  
MELAKUKAN MALPRAKTIK KEPADA PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

**LEGAL REVIEW OF LAW ENFORCEMENT AGAINST DOCTORS WHO COMMIT  
MALPRACTICE TOWARDS PATIENTS BASED ON LAW NUMBER 17 OF 2023  
CONCERNING HEALTH**

**Diva Shakhilla<sup>1</sup>, Diah Arimbi<sup>2</sup>, Lily Andayani<sup>3</sup>**

Prodi Ilmu Hukum Unjani  
Universitas Jenderal Achmad Yani

---

**Article Info**

**Corresponding Author:**

Penulis Korespondensi

✉ [divashakhilla03@gmail.com](mailto:divashakhilla03@gmail.com)

**History:**

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

**Keyword:**

**Law enforcement, Malpractice, Doctor, Health.**

**Kata Kunci:**

**penegakan hukum, malpraktik, dokter, Kesehatan.**

---

**Abstract**

The problem of medical malpractice is a crucial issue in Indonesia's healthcare system. Inaccurate medical procedures, lack of communication between doctors and patients, and poor equipment quality or doctor competence often result in harm to patients. This situation demands legal certainty and a firm law enforcement mechanism to ensure justice. Law Number 17 of 2023 concerning Health serves as a crucial instrument for regulating and sanctioning violations in medical practice, including malpractice, which is considered to threaten the safety of lives and patient rights. This study uses a normative juridical method. The results indicate that malpractice must meet elements such as negligence, medical procedural errors, and violations of professional standards. Law enforcement against malpractice can be pursued through criminal, civil, and administrative channels. Law Number 17 of 2023 provides a clear and comprehensive legal basis for addressing these violations. This law enforcement is crucial to guarantee justice for patients, maintain the integrity of the medical profession, and increase public trust in healthcare services in Indonesia.

---



Copyright © 2025  
by Jurnal  
Rechtswetenschap

---

## Abstrak

Permasalahan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis menjadi isu krusial dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Ketidaktepatan dalam tindakan medis, kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien, hingga rendahnya kualitas alat atau kompetensi dokter seringkali menimbulkan kerugian bagi pasien. Kondisi ini menuntut adanya kepastian hukum dan mekanisme penegakan hukum yang tegas untuk menjamin keadilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hadir sebagai instrumen penting dalam mengatur dan memberi sanksi terhadap pelanggaran dalam praktik kedokteran, termasuk malpraktik, yang dinilai dapat mengancam keselamatan jiwa dan hak-hak pasien. Hasil penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan malpraktik harus memenuhi unsur-unsur seperti kelalaian, kesalahan prosedur medis, dan pelanggaran terhadap standar profesi. Penegakan hukum terhadap malpraktik dapat ditempuh melalui jalur pidana, perdata, maupun administratif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang jelas dan komprehensif dalam menindak pelanggaran tersebut. Penegakan hukum ini sangat penting untuk menjamin keadilan bagi pasien, menjaga integritas profesi medis, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia.

---

## 1) PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Negara hukum adalah suatu konsep negara yang menempatkan hukum sebagai dasar dan batas dari segala kekuasaan dan kewenangan negara. Negara hukum bertujuan untuk menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara serta menjaga keseimbangan antara kebebasan dan keteraturan dalam masyarakat. Negara hukum juga menghormati nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut konsep negara hukum. Hal ini dapat dilihat dari UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur tentang bentuk dan sistem pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. UUD 1945 juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka

(*machtsstaat*).<sup>1</sup> Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenangan. Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di dalam kehidupan tidak pernah lepas dari permasalahan hukum yaitu salah satunya di dalam bidang pelayanan kesehatan. Setiap masyarakat wajib mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan layak dari segi fasilitas maupun administrasi. Tetapi sejauh ini masih sering kali terjadi antara ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan. Salah satunya pasien dalam keadaan kritis yang membutuhkan pertolongan pertama tetapi karna pelayanan kesehatan yang kurang akhirnya pasien mengakibatkan kefatalan.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan yang dicapai dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi maka dunia kedokteran khususnya pelayanan kesehatan selalu mengalami tuntutan dan tantangan kemajuan yang tidak kecil artinya. Namun demikian, dalam perkembangan di masa sekarang ini penilaian masyarakat terhadap pelayanan tenaga kesehatan di Indonesia sangat buruk. Akibat negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah timbulnya kejahatan di bidang kesehatan atau kriminalitas medis yang mana viktimisasi adalah para pasien. Sahetapy menjelaskan “Viktimisasi medis dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktik di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar kode etik.”<sup>2</sup>

Berbicara tentang kesehatan pemerintah juga mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan kesehatan hal ini juga sejalan dengan meningkatnya skeptisisme publik terhadap realitas kehidupan, terutama pada pelayanan kesehatan publik, dengan seiringnya perkembangan teknologi informasi dan pendidikan publik. Terdapat beberapa kasus tuntutan masyarakat dan litigasi terhadap profesional kesehatan. Di sisi lain, pasien

---

<sup>1</sup> Muallif, “Negara Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Tipe, Dan Implementasi Di Indonesia,” Universitas Islam An Nur Lampung, accessed March 13, 2025, <https://an-nur.ac.id/blog/negara-hukum-pengertian-ciri-ciri-tipe-dan-implementasi-di-indonesia.html>.

<sup>2</sup> C. S Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Kencana Prenadamedia Group, 2014).

yang mereka rawat mungkin tidak pulih atau bahkan mungkin meninggal sehingga tidak dapat tindakan atau penanganan yang lebih efektif sebagai akibat dari perawatan yang tidak memadai atau intervensi medis, yang membanjiri tenaga kesehatan dalam perjalanan aktivitas dan karier mereka. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI yang mengatur bahwa,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang petugas kesehatan memiliki hak yang sama untuk perlindungan hukum saat berpraktik pada klien yang menerima perawatan medis. Profesional kesehatan sangat penting untuk inisiatif untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

Terkait pelanggaran disiplin dalam kesehatan akibat kurangnya komunikasi dokter dengan pasien, dalam hal tersebut kurangnya komunikasi dokter dengan pasien sangat berpengaruh sehingga menjadi pelanggaran kesehatan yang menjadi penyebab banyaknya pengaduan dugaan pelanggaran disiplin (masyarakat menyebutnya dugaan malpraktik) oleh seorang dokter. Akibatnya hingga Maret 2011, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) telah menangani 127 pengaduan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan dokter atau dokter gigi. Dari angka tersebut, sekitar 80 persen disebabkan kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien. Bila dirinci disiplin ilmu yang diadukan, yang paling banyak adalah dokter umum (48 kasus), dokter ahli bedah (33 kasus), dokter ahli kandungan dan kebidanan (20 kasus), dokter ahli anak (11 kasus), dokter ahli penyakit dalam (10 kasus), dokter ahli paru (4 kasus), dokter ahli syaraf (4 kasus), dokter ahli anestesi (4 kasus), dokter ahli mata (3 kasus), dokter ahli jantung (3 kasus), dokter ahli radiologi (2 kasus), dan masing-masing 1 kasus oleh dokter ahli jiwa, ahli THT dan ahli kulit dan kelamin serta 10 dokter gigi.<sup>3</sup>

Masalah Malpraktik dalam pelayanan kesehatan akhir-akhir ini mulai ramai dibicarakan masyarakat diberbagai golongan. Hal ini ditunjukan karena banyaknya

---

<sup>3</sup> Rokom, “Dugaan Pelanggaran Disiplin Terbanyak Akibat Kurangnya Komunikasi Dokter Dan Pasien,” accessed April 6, 2025, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20110521/451104/dugaan-pelanggaran-disiplin-terbanyak-akibat-kurangnya-komunikasi-dokter-dan-pasien/> .

berbagai pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang telah dianggap merugikan pasien dalam melakukan perawatan. Sebenarnya dengan meningkatnya jumlah pengaduan ini membuktikan bahwa masyarakat telah sadar akan haknya dalam usaha melindungi dirinya sendiri dari tindakan lain yang merugikannya<sup>4</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang sama adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Andi Fitriono mengenai "*Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal.*" Penelitian ini berfokus pada Mediasi Penal tujuan utamanya adalah merumuskan masalah penyelesaian sengketa medis yang lebih efektif dan adil, sehingga dapat memberikan solusi win-win bagi pasien maupun tenaga medis, selain itu juga hasil penelitian ini lebih menunjukkan bahwa sengketa medis yang semakin kompleks membutuhkan alternatif penyelesaian di jalur litigasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan saat ini penyelesaiannya menggunakan hukum non-litigasi, dan metode yang digunakan yaitu yuridis normatif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Bintang R Iwan mengenai "*Perlindungan Hukum terhadap Korban Malpraktek Kedokteran*" Penelitian ini menyentuh aspek perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengetahui regulasi hukum terkait perilaku tenaga medis yang menyebabkan kematian pasien, menganalisis bentuk sanksi pidana bagi tenaga medis yang melakukan kesalahan hingga menyebabkan kematian pasien, selain itu juga mengkaji perlindungan hukum bagi korban malpraktek dan bagaimana undang-undang kesehatan memberikan jaminan keadilan bagi korban. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan saat ini yaitu lebih berfokus kepada penegakan hukumnya bagaimana Undang-Undang Kesehatan untuk mengurangi masalah-masalah yang terjadi seperti malpraktek yang dilakukan oleh Dokter pada penelitian ini, selain itu juga bagaimana sanksi administratif terhadap dokter yang melakukan malpraktik.

## **2. Rumusan Masalah**

---

<sup>4</sup> Bambang Heryanto, "Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010): 184, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/151>.

- 1) Bagaimana penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang kesehatan terhadap dokter yang melakukan malpraktik?
- 2) Bagaimana unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam malpraktik?

### **3. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif adalah Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yaitu Undang-Undang yang berhubungan dengan konseptual, dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>5</sup>

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang kesehatan terhadap dokter yang melakukan malpraktik.**

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>6</sup> Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukumnya malpraktik tidak selalu dijatuhkan ke dalam hukum pidana maupun hukum perdata, tetapi bisa masuk ke dalam hukum administratif seperti pencabutan surat izin praktik, dan berhenti melaksanakan pekerjaannya

---

<sup>5</sup> M.A Dr.Drs.H.Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

<sup>6</sup> Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution to Legal Education in the Context of Human Resource Development)," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 1–22.

sebagai profesi, bisa masuk ke dalam hukum pidana dan hukum perdata apabila kasus tersebut memenuhi unsur-unsur kesengajaan dan kelalaian.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ada hal yang perlu diketahui bahwa Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang yang sudah diperbarui dari:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit
9. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang tersebut mempunyai perbedaan terhadap penegakan hukumnya, dalam aspek penegakan hukum Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 cenderung memberikan pengaturan hukum yang lebih bersifat administratif dan pidana, tetapi belum secara mendalam mengatur mekanisme penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan penguatan dalam aspek akuntabilitas dan perlindungan hukum, termasuk penegasan peran negara dalam menjamin hak atas kesehatan, mempertegas sanksi terhadap pelanggaran, serta memperjelas kewajiban tenaga kesehatan dan tanggung jawab institusi layanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan juga memuat pendekatan digitalisasi, integrasi sistem layanan, dan penataan ulang perizinan yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan sektoral.

Perbedaan mendasar terletak pada model pendekatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menggunakan pendekatan sektoral dan desentralistik, sementara Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 memakai pendekatan integratif dan sistemik melalui model omnibus law, yang memberikan dasar hukum lebih kuat dan menyeluruh dalam pembangunan sistem kesehatan nasional. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat Disiplin Profesi yang dimana dalam Majelis Disiplin Profesi berguna untuk melaksanakan penegakan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Terkait hal ini dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga dibagi menjadi pidana dan perdata, dalam pidana untuk mengatur tata cara pemberian rekomendasi oleh Majelis Disiplin Profesi sebelum kasus dilanjutkan ke ranah hukum, selain itu juga terdapat kelalaian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan secara tegas diatur dalam Pasal 440 yang menyebutkan bahwa:

(1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Selain itu ada tanggung jawab institusional pada Pasal 193 menyebutkan bahwa:

“Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.”

Bentuk pertanggungjawaban hukum yang berlaku berdasarkan ketentuan tersebut yaitu rumah sakit wajib mengganti kerugian pasien yang disebabkan oleh kelalaian Sumber Daya Manusia. Dasar yang kuat dalam mengatur bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum akibat kelalaian, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasien dengan menuntut akuntabilitas dan profesionalisme dari tenaga kesehatan. Dalam proses penanganan kasus kelalaian tenaga kesehatan, arahnya bergantung pada bentuk kelalaian yang terjadi dan akibat hukumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta ketentuan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Praktik Kedokteran.

Mekanisme awal penyelesaian kelalaian profesional umumnya dilakukan melalui mekanisme internal profesi (Majelis Disiplin) atau Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan lainnya. Lembaga ini berwenang menilai apakah tenaga kesehatan telah melakukan pelanggaran disiplin profesi, yang mencakup penyimpangan dari standar profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan benar-benar melanggar standar profesi. Tetapi, apabila ada pelanggaran hukum yang lebih serius dan menyentuh aspek pidana atau perdata, maka penyelesaiannya bisa berlanjut ke jalur hukum umum. Pendekatan bertingkat ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pasien dan perlindungan hukum terhadap profesi medis. Majelis Disiplin Profesi juga mempunyai tugas dan

kewenangan yaitu Menerima dan Menyelidiki pengaduan disiplin, menentukan adanya pelanggaran profesi baik dari segi standar, prosedur, maupun etika, menjatuhkan sanksi disiplin profesi, serta memberikan rekomendasi terkait tindakan pidana atau perdata.

Namun, apabila kelalaian tersebut menyebabkan kerugian yang nyata bagi pasien, dan memenuhi unsur-unsur malpraktik seperti adanya kewajiban, pelanggaran kewajiban, dan timbulnya kerugian, maka prosesnya bisa bergeser ke ranah perdata atau ganti rugi, bahkan pidana jika terbukti ada kelalaian berat yang menyebabkan luka berat atau kematian. Dalam kondisi seperti ini, selain proses etik atau disiplin oleh majelis profesi, pihak korban dapat melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian atau mengajukan gugatan ke pengadilan perdata.

Selanjutnya penyelesaian sengketa dalam kasus kelalaian malpraktik melalui mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang bersifat sukarela dan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat. Dalam konteks malpraktik medis, mediasi menjadi opsi penting karena sengketa yang timbul tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan, dan hubungan antara pasien dan tenaga medis. Proses mediasi memberikan ruang bagi kedua belah pihak baik korban maupun tenaga medis untuk menyampaikan sudut pandang dan kepentingannya secara terbuka dengan difasilitasi oleh mediator yang netral. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak, termasuk kompensasi atau permintaan maaf sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi: "Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat

kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.” Mediasi dalam kasus kelalaian malpraktik juga mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dibanding jalur litigasi. Pasien atau keluarga korban sering kali tidak hanya menuntut ganti rugi, tetapi juga klarifikasi, pengakuan kesalahan, atau jaminan bahwa kesalahan serupa tidak akan terulang. Dalam hal ini, mediasi memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, biaya yang lebih ringan, dan potensi menjaga nama baik serta profesionalitas tenaga medis yang bersangkutan. Selain itu, keberhasilan mediasi turut mengurangi beban pengadilan dan mendukung sistem hukum yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tahapan prosedural mediasi dalam konteks medis yaitu pengaduan awal ke Majelis Disiplin Profesi (MDP) ketika pasien merasa dirugikan mereka dapat mengadu ke MDP yang terdiri dari tenaga medis dan hukum. Lalu keterangan dan hasil rekomendasi dari majelis tersebut bersifat mengikat, dan berperan sebagai acuan untuk proses hukum selanjutnya. Jika terdapat indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum wajib mempertimbangkan rekomendasi dan mengutamakan mediasi sebelum lanjut ke proses litigasi. Jika lebih dari 14 hari majelis tidak menerbitkan rekomendasi, maka proses hukum bisa tetap dilanjutkan.

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus malpraktik sangat tergantung pada itikad baik dari para pihak, peran aktif mediator yang memahami isu medis dan hukum, serta jaminan bahwa proses tersebut berlangsung secara adil dan transparan. Dalam praktiknya, mediasi juga bisa diinisiasi oleh lembaga-lembaga seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau lembaga pelayanan pengaduan pasien, asalkan diakui oleh hukum dan disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, mediasi menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan sengketa kelalaian malpraktik secara damai dan bermartabat.

Namun, keberhasilan penegakan hukum dalam kasus malpraktik tidak hanya bergantung pada instrumen hukum yang tersedia, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya. Dalam banyak kasus, pasien atau keluarganya mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa tindakan medis yang dilakukan menyimpang dari standar profesi. Selain itu, posisi dokter sering kali lebih unggul secara teknis maupun administratif, sehingga menciptakan ketimpangan dalam proses litigasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan konsumen di sektor kesehatan, peningkatan edukasi publik tentang hak-hak pasien, serta dorongan terhadap transparansi dalam pelayanan medis.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap malpraktik di Indonesia harus dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum yang menyeluruh, yang tidak hanya bertujuan memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjaga integritas dan kepercayaan terhadap profesi medis. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menekankan pentingnya akuntabilitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat<sup>8</sup>.

### **3. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam malpraktik.**

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam malpraktik yaitu ada beberapa cara dalam menentukan apakah unsur tersebut memang masuk ke dalam malpraktik. Di dalam setiap tindakan yang salah harus diselidiki lebih dalam lagi apakah hal tersebut memang memenuhi salah satu unsur dari malpraktik atau tidak, jika tidak memenuhi unsur maka gugatan tidak dapat diajukan. Unsur-unsur tersebut harus meliputi adanya:<sup>9</sup>

1. **Duty To Use Due Care** unsur tersebut menjelaskan bahwa unsur ini merujuk pada kewajiban hukum diantara seseorang untuk bertindak

---

<sup>8</sup> Sutarno, *Malpraktik Medis: Perspektif Etik Dan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

<sup>9</sup> Dr. Ari Yunanto, *Masalah Medikolegal Dalam Pelayanan Medik* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010).

dengan secara hati-hati di dalam situasi tertentu agar menghindari terjadinya kerugian pada orang lain. Kewajiban ini muncul ketika masing-masing seseorang memiliki hak dan tanggung jawab hukum untuk bertindak secara hati-hati. Hubungan antara pasien dengan dokter maupun rumah sakit juga memiliki tanggung jawab hukum secara masing-masing, hubungan tersebut terjadi bukan hanya langsung dengan cara tatap muka, tetapi hubungan tersebut-pun bisa terjadi antara komunikasi baik pasien dengan dokter maupun pasien atau rumah sakit. Hubungan hukum ini biasanya terikat pada suatu perikatan yang berdasarkan persetujuan medis yang menimbulkan kewajiban hukum bagi dokter. Salah satu contoh dari unsur tersebut yaitu berupa diagnosis yang salah.

2. **Dereliction (Breach of Duty)** unsur tersebut artinya bahwa setiap dokter maupun tenaga medis sudah harus menjalankan profesinya sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Standar Profesi yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran dalam Pasal 1 butir 10 Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Sedangkan Standar Prosedur Operasional yaitu suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu yang memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.
3. **Damage (Injury)** artinya pada unsur ini yaitu merujuk pada adanya kerugian nyata yang diderita oleh pasien sebagai akibat langsung dari tindakan atau kelalaian tenaga medis. Unsur ini merupakan salah satu

komponen penting dalam menentukan terjadinya malpraktik, karena tanpa adanya kerugian, maka gugatan terhadap tenaga medis tidak dapat dibenarkan secara hukum. Kerugian yang dimaksud dapat bersifat fisik, psikologis, maupun materiil, seperti cacat permanen, rasa sakit berkepanjangan, trauma psikologis, hingga biaya pengobatan tambahan akibat kesalahan tersebut. Unsur ini menuntut adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan medis yang dilakukan dengan kerugian yang dialami pasien.

4. **Direct Causation (Proximate Cause)** yang dimana unsur tersebut menentukan apakah ganti rugi atau tidak maka harus ada hubungan sebab-akibat antara dokter dan pasien yang menjadi akibatnya. Dengan kata lain, untuk membuktikan adanya *proximate cause*, harus dapat ditunjukkan bahwa kerugian tersebut merupakan konsekuensi langsung dan wajar dari tindakan pelaku, bukan akibat dari rangkaian kejadian yang tidak terduga atau terlalu jauh hubungannya.

Dalam ranah hukum, khususnya hukum kesehatan, perbuatan malpraktik medis tidak dapat langsung dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau kelalaian tanpa melalui pengujian terhadap unsur-unsur hukumnya. Agar suatu tindakan medis dapat dikategorikan sebagai malpraktik, harus dipenuhi beberapa unsur penting yang bersifat kumulatif. Pembuktian yang sulit sering kali korban mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa terjadi kesalahan medis yang menyebabkan kerugian. Hal ini disebabkan oleh sifat teknis dunia medis yang tidak mudah dipahami oleh orang awam, termasuk penegak hukum. Minimnya saksi ahli yang netral Dalam proses hukum, saksi ahli sangat dibutuhkan untuk menjelaskan apakah tindakan tenaga medis sudah sesuai standar. Namun, seringkali sulit mendapatkan ahli yang objektif dan tidak berpihak karena adanya rasa solidaritas profesi. Berdasarkan yang sudah diuraikan dalam malpraktik hanya dapat dibuktikan jika terpenuhi secara

empat unsur diatas. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur dari keempat tersebut maka gugatan malpraktik tidak dapat dibenarkan secara hukum.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan kedua identifikasi masalah yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap dokter yang melakukan malpraktik medis diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penegakan ini tidak hanya bertujuan memberikan keadilan bagi pasien yang dirugikan, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak dokter selama menjalankan profesinya. Melalui pendekatan hukum pidana, perdata, dan disiplin, sistem hukum Indonesia berupaya menangani kasus malpraktik secara adil dan proporsional, tergantung pada jenis pelanggaran dan dampaknya terhadap pasien. Namun, dalam praktiknya, proses hukum ini sering kali menghadapi hambatan struktural dan teknis, seperti kesulitan pembuktian dan perlunya pemahaman mendalam terhadap terminologi medis.

Penegakan hukum dalam kasus malpraktik menuntut ketelitian dalam membedakan antara komplikasi medis yang wajar dengan bentuk kelalaian atau kesengajaan yang merugikan pasien. Oleh karena itu, keberadaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai lembaga disiplin profesi menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan didasarkan pada pelanggaran nyata terhadap kode etik dan standar profesi. Namun, agar penegakan hukum efektif, diperlukan sinergi antara lembaga pengawas profesi, aparat penegak hukum, dan tenaga ahli medis untuk memberikan penilaian objektif dan ilmiah atas dugaan malpraktik.

Lebih lanjut, dalam menilai apakah suatu perbuatan termasuk malpraktik atau tidak, dibutuhkan pembuktian terhadap empat unsur utama, yaitu adanya kewajiban memberikan pelayanan medis (*duty of care*), pelanggaran terhadap kewajiban tersebut (*breach of duty*), hubungan sebab akibat (*causation*), serta adanya kerugian nyata (*damage*). Unsur-unsur ini merupakan alat ukur yang

bersifat normatif dan digunakan secara hukum untuk membedakan kesalahan profesional biasa dengan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi. Pembuktian yang tidak memenuhi salah satu unsur akan menyebabkan gugatan malpraktik menjadi lemah atau gugur di mata hukum.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum dalam kasus malpraktik medis sangat tergantung pada pemenuhan unsur-unsur hukum yang relevan dan keterlibatan aktor-aktor profesional dalam proses penyelidikan dan peradilan. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami isu-isu medis, serta peningkatan literasi hukum bagi pasien agar dapat memperjuangkan hak-haknya dengan benar. Di samping itu, transparansi prosedur medis, pencatatan medis yang akurat, dan sistem pengawasan profesi yang kuat juga menjadi bagian integral dalam mencegah dan menyelesaikan kasus malpraktik secara adil dan berimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dr.Drs.H.Rifa'i Abubakar, M.A. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Heryanto, Bambang. "Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010): 184. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/151>.
- Maya Indah, C. S. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Muallif. "Negara Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Tipe, Dan Implementasi Di Indonesia." Universitas Islam An Nur Lampung. Accessed March 13, 2025. <https://an-nur.ac.id/blog/negara-hukum-pengertian-ciri-ciri-tipe-dan-implementasi-di-indonesia.html>.
- Rokom. "Dugaan Pelanggaran Disiplin Terbanyak Akibat Kurangnya Komunikasi Dokter Dan Pasien." Accessed April 6, 2025. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20110521/451104/dugaan-pelanggaran-disiplin-terbanyak-akibat-kurangnya-komunikasi-dokter-dan-pasien/>.
- Setiadi, Wicipto. "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution to Legal Education in the Context of Human Resource Development)." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 1–22.
- Sutarno. *Malpraktik Medis: Perspektif Etik Dan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Yunanto, Dr. Ari. *Masalah Medikolegal Dalam Pelayanan Medik*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.